



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DIKDASMEN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DIKDASMEN PGRI)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan PGRI II/05 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55185 Telp. 373843

**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DIKDASMEN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DIKDASMEN PGRI)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

omor : 41/YPLP-PGRI/K/II/2021

tentang

Pendirian Sekolah : SMP PGRI Pacarejo, Semanu, Gunungkidul

Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP PGRI Pacarejo, Semanu, Gunungkidul Nomor : 227/421.3-094/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan Pendirian SMP PGRI Pacarejo, Semanu, Gunungkidul

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat, dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan
b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a. maka perlu untuk segera mendirikan SMP PGRI Pacarejo, Semanu, Gunungkidul yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kementerian Pendidikan Nasional.

Mengingat : 1. Musyawarah Pengurus YPLP Dikdasmen PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan
2. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga YPLP – PGRI Bab III pasal 8 ayat a

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mendirikan SMP PGRI Pacarejo, Semanu, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Kedua : Sekolah tersebut pada diktum “ Pertama “ harus memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cq. Kementerian Pendidikan Nasional dan YPLP Dikdasmen PGRI yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1981 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketua,

Drs. Ali Yanto, M.Pd.

Tembusan Yth.:

1. Ketua YPLP-PGRI Pusat di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
3. Kepala SMP PGRI Pacarejo, Semanu, Gunungkidul

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2021

YPLP Dikdasmen PGRI DIY.

Sekretaris,

Drs. Ponidi, M.Pd.



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DIKDASMEN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP DIKDASMEN PGRI)
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jalan PGRI II/05 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55185 Telp. 373843

Surat - Keterangan

No: 41/YPLP-PGRI/K/II/2021

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala SMP PGRI Pacarejo, Semanu, Gunungkidul Nomor : 227/421.3-094/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal Permohonan Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah SMP PGRI Pacarejo, Semanu, Gunungkidul.

Maka yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus YPLP Dikdasmen PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0230/H/1986 Tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta, menerangkan bahwa YPLP-PGRI DIY telah memberikan Surat Persetujuan/Ijin Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 0373/YPLP-PGRI/DIY/81 Tanggal 1 Juni 1981 Serta Ijin Pendirian yng dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimmewa YogyakartaCq. Kepala Bidang Dikmenum Nomor :0101/I.13.1/I,81 Tanggal 1 Juli 1981

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya

Yogyakarta, 10 Februari 2021

An. Pengurus harian
YPLP Dikdasmen PGRI DIY.

Sekretaris

[Signature]
Drs. Fahidi, M.Pd.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0230 / H / 1986

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 403/C/1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/P/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Pembina Lmb.Pendid.PGRI Nomor 0373/YLP-PGRI/DIY/BI tanggal 1 Juni 1981
2. Ijin pendirian dari Ko. Kenwil Dop. Dikbud Prop. DIY Nomor 0101/I.13.1/I.81 Tanggal 1 Juli 1981
3. Pertimbangan Koplo Bidcom Nomor 0101/I.13.1/I.81
Dikmonun Kenwil Dop Dikbud Prop. DIY.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : 1. Mencabut Ijin pendirian dari Ko. Kenwil Dop. Dikbud Prop. DIY Nomor 0101/I.13.1/I.81 tanggal 1 Juli 1981
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMK PGRI Ponorjo
2. Alamat : Ponorjo Sompu Gunung Kidul
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 117 orang/ 4 klas
Atas permohonan urul pendirian oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 25 Mei 1981 Nomor 01/P/3/1981
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai Ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun 1981

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Mei 1966
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



YEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.